

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya yang mempunyai inti ajaran tauhid, ajarannya bersifat universal yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dengan alam semesta secara keseluruhan. Selain universal, ajaran Islam juga bersifat komprehensif yang memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan landasannya, prinsip-prinsip tersebut bersumber dari al-qur'an dan hadits.<sup>1</sup>

Islam memberikan kebebasan dan menganjurkan pada umat manusia untuk bermuamalah selama itu sesuai dengan syariat dan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Aktivitas ekonomi dalam Islam dilakukan oleh saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat yang terlibat agar roda perekonomian di dalamnya terus berputar guna menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera, dengan demikian akan terciptanya kemaslahatan disuatu masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam ekonomi Islam, simbiosis mutualisme merupakan salah satu dasar transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi eksploitasi terhadap salah satu pihak. Hal ini dapat terjadi dengan menjaga prinsip-prinsip muamalah dalam setiap kegiatan muamalah yang dilakukan<sup>3</sup>. Ekonomi Islam menawarkan pedoman moral yang tepat ketika mengejar harta untuk memberikan peluang masa depan bagi kemajuan umat manusia di bidang muamalah. Ekonomi Islam juga mengamankan agar kemajuan

---

<sup>1</sup> Azharsyah Ibrahim and others, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h. 6

<sup>2</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7

<sup>3</sup> Eka Sakti Habibullah, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam*, Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2.01 (2018), h. 3

kemajuan tersebut tidak mengakibatkan kebebasan yang berlebihan bagi satu pihak dan pembatasan bagi pihak lainnya.<sup>4</sup>

Adapun tujuan ekonomi Islam berdasarkan al-qur'an dan hadits yang menjadi landasan utama adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat berupa sandang, pangan dan papan termasuk juga pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Kesetaraan sosial untuk semua masyarakat.
3. Pemerataan kekayaan dengan mencegah pemusatan kekayaan pada salah satu individu atau kelompok.
4. Kebebasan bagi setiap individu untuk mematuhi setiap nilai-nilai yang ada didalam masyarakat.
5. Kebebasan bagi setiap individu untuk mematuhi setiap nilai-nilai yang ada didalam masyarakat.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, saling menerima dan memberikan andil yang besar antar sesama, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>6</sup> Ekonomi islam berdiri sesuai ketentuan syariat, sehingga apapun hasil perolehan ialah yang diharamkan oleh Allah SWT. Islam melarang mencari harta atau bekerja yang dapat menyebabkan kematian, melupakan shalat atau ibadah lainnya, dan memusatkan harta pada segolongan orang, Islam juga melarang berusaha mendapatkan harta dengan cara yang haram seperti merugikan pihak lain atau dengan cara yang bathil dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, termasuk dalam bermuamalah ada landasan hukumnya. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli yang merupakan

---

<sup>4</sup> Eka Sakti Habibullah, Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam, Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2.01 (2018), h. 6

<sup>5</sup> Muhammad Nur Rianto, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2019), h.12.

<sup>6</sup> <https://beritalangitan.com/muammalah/prinsip-dasar-muamalah-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul 03:53 WIB

<sup>7</sup> <https://beritalangitan.com/muammalah/prinsip-dasar-muamalah-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 11 September 2022 pukul 20:03 WIB

akad dari sejumlah akad yang di atur oleh Islam. Jika dilihat dari kitab-kitab *fiqh* akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu mubah, wajib, sunah, makruh dan haram. Adapun penyebab hukum tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
2. Haram selain zatnya (*haram li-gairihi*).
3. Tidak sah (lengkap) akadnya.<sup>8</sup>

Muamalah sebagai aturan manusia (*rules of the game*) dalam menjalani kehidupan terkhusus dibidang ekonomi, mengenal berbagai cara mendasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya supaya sejalan dengan *al-maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum islam) dan tetap merujuk kepada sumber hukum yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Didalam islam juga tidak ada suatu pembatasan untuk mencari karunia Allah sebanyak banyaknya asal jelas penyaluran dan manfaatnya, sehingga transaksi apapun yang dilakukan diharamkan atau dibenarkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.<sup>9</sup> Salah satu bentuk muamalah yang di bolehkan dalam syariat islam adalah *ijarah* (sewa menyewa).

*Ijarah* adalah salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. *Ijarah* adalah istilah dalam fiqh islam yang berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>10</sup> Tentunya dalam hal ini syariat islam telah menentukan aturan-aturan hukum yang harus dilakukan oleh para pihak yang melakukannya supaya dalam praktik sewa menyewa bisa memenuhi rukun dan syaratnya. Secara umum praktik sewa menyewa melibatkan adanya penyewa, orang yang menyewakan, barang atau jasa yang disewakan dan akad.<sup>11</sup> Akan tetapi adakalanya dalam praktik terdapat hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Sah atau batalnya suatu proses transaksi sangat bergantung kepada pelaksanaan rukun dan syaratnya. Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua

---

<sup>8</sup> Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta : Kiswah, 2004),h. 13-16

<sup>9</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 2001), h. 336

<sup>10</sup> Ascara, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99

<sup>11</sup> Soedarsono, *Pokok - Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h. 150-151

macam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi syara" baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Menurut jumbuh ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara" sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.<sup>12</sup> Dengan kata lain akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Maka dari itu ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu jual beli yang sah (shahih) yaitu, apabila memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, batal (bathil) yaitu apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi sedangkan rusak (fasid) yaitu ketentuan yang sesuai syaria"nya tetapi tidak sesuai dengan syari"at pada sifatnya. Selain itu, islam tidak hanya memandang dari sebuah hukum saja, akan tetapi islam memerhatikan akhlak atau etika dalam melakukan suatu transaksi.<sup>13</sup> Aktivitas transaksi bertitik tolak kepada saling suka sama suka atau saling merelakan.

Suka sama suka atau *an-taradhin* merupakan prinsip utama dalam Al-Quran. Prinsip *antaradhin* atau saling merelakan sangat sukar di ketahui karena hal itu merupakan pekerjaan hati. Kerelaan seseorang bekerja bukan ditentukan oleh hatinya, tetapi pemenuhan terhadap rukun dan syarat-syarat ijarah, karena hal tersebut terlihat dan dapat di teliti sedangkan suka atau tidak suka diantara kedua belah pihak tanpa ada rukun dan syarat sangat sulit untuk diteliti, seperti pendapat pihak A dapat dikatakan ikhlas atau *ridha* jika memenuhi syarat serta rukun.<sup>14</sup> Sedangkan pendapat pihak B bisa dikatakan ikhlas atau *ridha* apabila rukun atau salah satu syarat yang dijalankan. Praktik transaksi dimasyarakat memiliki banyak keragaman. Seperti yang terjadi di Vendor Seragam M

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*" (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 91-92

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 128- 138

<sup>14</sup> Moh. Fauzan Jnuari, "*Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*", (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 300

Cloth yang memproduksi seragam-seragam Mahasiswa atau komunitas. Transaksi yang dijalankan salah yakni berupa sistem maklon.

Transaksi maklon dilakukan oleh dua pihak, yaitu pengguna jasa sebagai pemilik barang (brand) dan pihak penyedia jasa disebut sebagai subkontraktor (pemaklon). Prosedur maklon tiap perusahaan berbeda-beda, bergantung pada jenis perusahaan dan barang yang diproduksi. Meskipun jenis komoditas produknya sama, akan tetapi alur maklon belum tentu sama. Hal tersebut terjadi karena setiap perusahaan punya nilai dan budaya yang berbeda. Biasanya juga tergantung kesepakatan antara penyedia jasa maklon dengan pengguna (pemilik brand). Itu berarti suatu pemberian jasa dapat dikatakan jasa maklon apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Spesifikasi barang di tentukan oleh pemilik barang (brand) atau pengguna jasa.
2. Sebagian atau seluruh barang disediakan dan dimiliki pengguna jasa.

Adapun mengenai produk maklon dapat berupa produk yang sudah jadi, setengah jadi maupun produk yang belum jadi sama sekali. Oleh karena itu bagi penyedia jasa maklon, maklon merupakan kegiatan usaha dibidang jasa yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus tapi tidak memiliki modal untuk membuka usaha, mereka yang memiliki perusahaan tapi sedang bangkrut, ataupun mereka yang hendak membuka usaha namun minim modal untuk biaya produksinya. Sehingga mereka tetap masih bisa bekerja dan menghasilkan uang dengan membuka/menjalankan jasa maklon.

Dalam perkembangannya, dizaman sekarang banyak perusahaan yang memang dibuat khusus sebagai perusahaan jasa maklon, mulai dari bidang kosmetik, parfum, makanan, pakaian dan lain sebagainya. Bagi Vendor Seragam seperti M Cloth, dengan adanya jasa maklon tersebut, usaha vendor seragam semacam itu sangatlah membantu dalam hal produksinya. Karena M Cloth sendiri merupakan perusahaan yang didirikan dengan kondisi keterbatasan modal. Akan tetapi karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan umum, usaha dengan sistem maklon tersebut tidak pernah ditinjau mengenai rukun, syarat sah maupun batalnya suatu akad transaksi.

---

<sup>15</sup> <https://indocareb2b.com/apa-itu-maklon/> Diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 07:06 WIB

Transaksi yang dijalankan Vendor Seragam M Cloth masuk ke dalam kategori *ijarah* (sewa menyewa). Dimana salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). *Ijarah* dan jual beli termasuk pertukaran, sebab *ijarah* merupakan pertukaran harta dengan manfaat, oleh karena itu, *ijarah* merupakan bagian dari akad jual beli. Tidak terlepas dari kurangnya pemahaman terhadap persoalan akad, Adapun mengenai akad yang digunakan dalam transaksi dengan sistem maklon ini adalah akad *ijarah* dan menurut pandangan hukum ekonomi syariat apabila suatu akad tidak memenuhi syarat dan rukun maka akad tersebut batal atau tidak sah. Selain batal adapun penetapan hukum bisa menjadi makruh dan rusak. Dalam pelaksanaannya, dua orang atau lebih akan menunjukkan bahwa modal usaha yang dikongsikan adalah keahlian atau keterampilannya melalui akad.

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam melakukan suatu transaksi dan akad juga memberikan legalitas hukum didalamnya agar manusia tidak berbuat semaunya dalam bermuamalah. Dalam literatur fiqih tentu terdapat definisi, rukun, syarat, objek dan lain sebagainya. Jasa maklon termasuk dalam kategori *ijarah* dan ini diperbolehkan dalam islam selama syarat dan rukun *ijarah* terpenuhi. Maka yang menjadi permasalahan bagi jasa maklon jika dihubungkan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah bukan hanya dari segi fungsi transaksi dan manfaat tersebut, melainkan dari mekanisme usaha, apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Berangkat dari latar belakang diatas tentang sistem jasa maklon yang dijalankan, penulis akan mengangkat penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEWA JASA DENGAN SISTEM MAKLON PADA VENDOR SERAGAM (STUDI KASUS DI VENDOR SERAGAM M CLOT UKM LIKM UIN SGD BANDUNG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas bahwa sistem jasa maklon di Vendor Seragam M Cloth menggunakan akad *ijarah* yang ketentuannya masih belum jelas ketika dalam proses akadnya, meskipun pada saat transaksi akan berakhir, dengan sistem maklon yang

dijalankan antara kedua belah pihak suka sama suka (*antaradhin*), akan tetapi lebih baik apabila ketentuan rukun dan syarat *ijarah* telah dipenuhi.

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mengkaji pelaksanaan akad pada sistem maklon di Vendor Seragam M Cloth, maka penulis membuat batasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sewa jasa dengan sistem maklon pada Vendor Seragam M Cloth?
2. Bagaimana hukum sewa jasa dengan sistem maklon pada Vendor Seragam M Cloth berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi sistem maklon yang berlaku di Vendor Seragam M Cloth.
2. Untuk mengetahui hukum sewa jasa dengan sistem maklon di Vendor Seragam M Cloth berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian adalah :

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk pendidikan terutama di bidang ilmu Hukum *Ekonomi Syari'ah* dan memberikan referensi pengetahuan yang sesuai apabila ditinjau dari muamalah atau prinsip islam.

2. Kegunaan secara Praktis

Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan ketika belajar di universitas dan kenyataan pada saat dilapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, ide, gagasan dan rekomendasi serta evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam menilai sebuah pekerjaan dan khususnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, umumnya semua pihak yang berkaitan.

## E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu mengenai akad *ijarah*, diantaranya :

Skripsi yang dimiliki oleh Yulianti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah TKW (di Stowe Brang Kecamatan Utan Rhee Kabupaten Sumbawa), Skripsi tahun 2002”. Bahwa secara garis besar penelitian tersebut mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana proses pemberian upah kepada tenaga kerja wanita (TKW) dan bagaimana tinjauan hukum islamnya. Perbedaannya dengan penelitian ini fokus pada analisis akad yang digunakan, dilihat dari tinjauan hukum ekonomis syariah terhadap sistem maklon yang dimana dalam kasus tersebut sistem pengupahan bagian dari sistem maklon. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti lebih fokus pemberian Upah Tenaga Kerja Wanita (TKW) saja.<sup>16</sup>

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Rudi Sugiarto dengan judul “Sistem Pengupahan *Outsourcing* Pada PT Permata Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, mahasiswa Prodi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010, bahwa praktek pengupahan *outsourcing* yang di berlakukan PT Permata Indonesia terhadap tenaga kerja *outsourcing* nya telah memenuhi aspek-aspek syariat Islam antara lain ditinjau dari perjanjian kerjanya. Dalam melaksanakan perjanjian kerja, PT Permata Indonesia memberikan kejelasan kepada tenaga kerja *outsourcing* baik dari aspek bentuk dan jenis kerja, masa kerja, maupun upah yang di berikan. Sebagaimana islam sangat menekankan dalam hal pengupahan harus dengan rasa keadilan dan tidak ada unsur kedzaliman. Perbedaan yang menonjol antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada subjek penelitiannya dan masa kerja. Pada skripsi ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah PT Permata Indonesia begitupun masa kerja yang jelas, sedangkan yang menjadi subjek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sistem maklon yang berlaku di M Cloth dengan masa kerja yang berbeda. Selain itu pada skripsi ini, penelitian lebih difokuskan pada aspek perjanjian kerja, sedangkan penulis

---

<sup>16</sup> Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah TKW (Di Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)*, Skripsi IAIN Mataram, 2002

lebih memfokuskan penelitian pada aspek akad yang dilaksanakan sertapengupahannya.<sup>17</sup> Selanjutnya artikel Syamsul Hilal tentang “Urgensi *Ijarah* Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat”. Dalam artikel tersebut dijelaskan tentang pelaksanaan akad ijarah baik sewa menyewa maupun upah dengan baik dan benar yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahwasannya ijarah merupakan jual beli manfaat barang ataupun jasa (baik jasa profesional maupun non profesional) yang mengharuskan adanya dua pihak yang menguatkan diri dalam suatu dictum- diktum kesepakatan dengan tenggang waktu dan tujuan tertentu.<sup>18</sup>

Lalu skripsi yang ditulis oleh Dewi Lestari dengan judul “Sistem PengupahanPekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UKMProduksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal). Skripsi ini berasal dari Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang tahun2015 bahwa untuk menetapkan upah yang sesuai dengan Ekonomi Islam, maka ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi diantaranya: upah harusdisebutkan sebelum pekerjaan dimulai dan upah harus dibayar sebelumkeringatnya (buruh) kering. Perbedaan yang menonjol antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada studi kasus penelitiannya.<sup>19</sup> Penelitian Siti Saroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi) telah memenuhi rukun ijarah, meskipun ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi tetapi praktik ijol garapan diperbolehkan menurut hukum Islam, karena akad tersebut banyak mengandung kemaslahatan dan bermanfaat bagi para petani. Serta kesepakatan yang sikap saling ridho dari kedua belah pihak.<sup>20</sup>

No	Studi Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
----	-----------------	-----------	-----------

<sup>17</sup> Rudi Sugiarto, *Sistem Pengupahan Outsourcing* Pada PT Permata Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

<sup>18</sup> Syamsul Hilal, *Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat*, Jurnal ASAS (Jurnal Hukum Ekonomi Islam), 2013 vol. 5 No 1

<sup>19</sup> Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektid Ekonomi Islam* (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal), Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015

<sup>20</sup> Skripsi Siti Saroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktek Ijol Garapan* (Studi Kasus di Desa Rajegwewi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal), UIN Walisongo Semarang, 2016.

1	Yulianti (2002) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah TKW (di Stowe Brang Kecamatan Utan Rhee Kabupaten Sumbawa)	Sama-sama membahas mengenai upah	Penelitian ini fokus pada analisis akadyang digunakan, dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syari“ah terhadap sistem maklon yang dimana dalam kasus tersebut sistem pengupahan bagian dari sistem maklon. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti lebih fokus pemberian Upah Tenaga Kerja Wanita (TKW) di tinjau dari hukum islam
2	Rudi Sugiarto (2010) “Sistem Pengupahan Outsourcing Pada PT Permata Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”	Sama-sama membahas mengenai perjanjian tenaga kerja.	Terletak pada subjek penelitiannya dan masa kerja. Pada skripsi tersebut yang menjadi subjek penelitiannya adalah PT Permata Indonesia begitupun masa kerja yang jelas, sedangkan yang menjadi subjek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sistem maklon yang berlaku dikalangan Konveksi Kecamatan Cikijing dengan masa kerja yang berbeda. Selain itu pada skripsi ini, penelitian lebih difokuskan pada aspek perjanjian kerja, sedangkan penulis
3	Syamsul Hilal (2013) tentang “Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat”.	Sama-sama membahas tentang	Perbedaannya skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad

		pelaksanaan akad ijarah yang baik dan sesuai syari'ah	ijarah pada sistem maklon sedangkan artikel ini hanya membahas tentang urgensi akad ijarah.
4	Dewi Lestari (2015) "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UKM KM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)	Sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan	Perbedaan yang menonjol antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada studi kasus penelitiannya.
5	Siti Saroh (2016) tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik Ijol Garapan" (Studi Kasus di Desa Rajegwesi)	Sama-sama membahas tentang Upah dalam perspektif Islam	Perbedaan skripsi ini terletak pada studi kasus penelitiannya

**Table 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu**

## F. Kerangka Pemikiran

Sebagai agama yang komprehensif, Islam mengatur semua lini kehidupan manusia tidak terkecuali dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi dalam Islam dibangun dengan nilai materialisme dan nilai spiritualisme sehingga dalam kegiatannya manusia tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata melainkan untuk tujuan ibadah yaitu tolong menolong dan memberikan manfaat kepada orang lain.<sup>21</sup> Ketika Islam pertama kali muncul, kegiatan ekonomi tidaklah seperti sekarang, kegiatan ekonominya hanya terfokus pada sector perdagangan, pertanian dan peternakan, seiring perkembangan zaman kegiatan ekonomi semakin kompleks dan tentunya menciptakan problematika ekonomi yang harus dicari solusinya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 9

<sup>22</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2001), h.29

Kegiatan ekonomi dalam Islam diatur didalam fikih muamalah, didalamnya terdapat aturan-aturan berupa kewajiban dan larangan berupa perintah wajib, sunah, makruh, mubah dan haram. Adapun prinsip-prinsip muamalah yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.
2. Didasarkan pada kerelaan tanpa adanya paksaan.
3. Kegiatan muamalah berlandaskan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan.
4. Dilaksanakan dengan nilai-nilai keadilan.
5. Tidak memonopoli.
6. Tidak adanya gharar, maisir dan riba.

Salah satu kajian muamalah, terutama yang berkaitan dengan transaksi perpindahan hak milik dan hak manfaat suatu benda adalah jual beli dan sewa menyewa. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>24</sup>

Jual beli salah satu usaha yang dianjurkan oleh Allah SWT yang didasarkan kepada QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>25</sup>

Dipertegas pula oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Madjah yang berbunyi :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

<sup>23</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer, ed. by Rafik Patrajaya, K-Media (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 9

<sup>24</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.

<sup>25</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/233>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 10:35 WIB.

*“Sesungguhnya jual beli dilakukan dengan saling merelakan”<sup>26</sup>*

Jual beli bukan hanya berkaitan dengan benda atau harta yang menjadi objeknya. Jual beli berkaitan pula dengan jasa dan manfaat suatu benda atau harta. Jual beli tersebut dikategorikan sebagai *al-ijarah* yakni sewa menyewa atau upah mengupah dan juga dibenarkan oleh Allah SWT. Islam memberikan kebebasan dalam berekonomi, akan tetapi bebas bukan berarti tidak memiliki aturan. Kebebasan yang dimaksud dalam artian masih terikat dengan nilai-nilai syariat. Adapun salah satu kebebasan berekonomi islam yaitu memberikan hak kepada setiap masyarakat untuk melakukan kerjasama yang sesuai dengan syariat.

Dalam bermuamalah ada hal-hal yang harus dihindari oleh masyarakat karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian dalam syariat, diantaranya

1. Mengandung Gharar, yaitu transaksi atau objek akad yang mengandung unsur penipuan, tidak adanya kepastian atau ketidakjelasan terhadap objek akad atau sesuatu yang di transaksikan. Gharar merupakan sesuatu yang disenangi dan sering dilakukan oleh masyarakat akan tetapi sebenarnya dibenci dan dapat mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya suatu akad.<sup>27</sup>
2. Maisir, yaitu kegiatan untuk mendapatkan suatu harta dari pihak lain tanpa ada usaha nyata, seperti melalui penipuan, manipulasi, atau untung-untungan.
3. Qur'ah (undian), yaitu sesuatu yang sangat berbungan dengan maisir. Qur'ah berupa media (wasilah) untuk mendapatkan untung-untungan (maisir).
4. Dharar, merupakan sesuatu keadaan yang mempersulit sehingga mengakibatkan manusia berkurang hak milik, mengalami kesulitan dikarenakan konflik yang berdampak dari perlakuan orang lain.<sup>28</sup> Adapun kaidah yang berhubungan dengan dharar yaitu :

الضَّرَرُ يُزَالُ

*“ Segala mudarat harus di hilangkan”*

<sup>26</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 64-66

<sup>27</sup> Aziz Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 399

<sup>28</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Prinsi-Prinsip Perjanjian*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 226-249

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudarat harus di hindarkan sepadat mungkin”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih utama untuk di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan”<sup>29</sup>

Salah satu rukun *ijarah* yang harus ditegakkan ialah bahwa para pihak, yakni penyewa dan yang menyewakan adalah orang yang berakal, telah *mumayyiz* dan tidak bodoh atau seorang pemboros. Adanya orang yang berakad menunjukkan adanya transaksi, disamping itu harus adabarang yang disewakan sebagai obyek akad, dan akad tersebut berupa *ijab qabul* sebagai penutup terjadinya kesepakatan sewa menyewa diantara para pihak. Akad memegang peranan penting dalam sewa menyewa karenatanpa dilakukan akad, *ijarah* tidak akan terjadi. Akad adalah ikatan antarapenyewa dengan orang yang menyewakan. Sewa menyewa tidak dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilaksanakan, karena *ijab qabul* merupakan indikator saling merelakan antara penyewa dan yang menyewakan sehingga *ijab qabul* merupakan hal yang wajib ada dalam transaksi, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih :

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib”<sup>30</sup>

Mayoritas ulama mengatakan bahwa *al-amr* itu bermakna tuntutan yang menunjukkan implikasi hukum wajib dengan sendirinya. Dan implikasi wajib ini tidak akan berubah, kecuali ada *qarinah* (penjelasan atau alasan yang menyertai) yang menunjukkan hal tersebut. Dengan kata lain, jika tidak ada *qarinah* yang memalingkan ke makna yang lain, *al-amr* secara otomatis menunjukkan makna wajib. Pendapat ini dipegang oleh Al-Amidi, As-Syafi’I, para Fuqaha, kaum Mutakalimin, seperti Husein al-Bashri, dan Al-Juba’i.

Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan dan jika tidak bisadilakukan karena memiliki kekurangan seperti tunawicara atau lainnya, *ijab qabul* boleh dilaksanakan

<sup>29</sup> H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenadamedia, 2006), h. 9-10

<sup>30</sup> <http://karyatuliskhoiriyah.blogspot.com/2016/09/al-amr-lil-wujub.html?m=1> Di akses pada 16 Oktober 05:02 2022 WIB

dengan cara surat menyurat dan bahasa isyarat yang mengandung arti *ijab qabul*. *Ijab qabul* menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak yang dimaksud dengan berpindahnya manfaat suatu benda untuk jangka waktu tertentu dari pemiliknya kepada penyewa.<sup>31</sup> Akad merupakan kesepakatan yang didalamnya mengandung unsur perjanjian para pihak berupa bentuk pernyataan untuk menuntut kepada pihak yang berkewajiban untuk memnuhi tuntutan tersebut.<sup>32</sup> Dikalangan penyewa dan pemiik benda yang disewakan ada yang berpatokan pada adat kebiasaan yang dibangun oleh pengalaman dapat mengurangi tingkat spekuatif dan jauh dari unsur penipuan. Oleh karena itu dikalangan para penyewa dan pemiik benda yang disewakan terus dilaksanakan. Dalam ilmu Ushul Fiqh ada disebut dengan al-Urf yang dibagi kepada dua macam, yaitu adat shahihah, yakni yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan akal yang sehat, yang dapat dijadikan hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyah berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat dijadikan landsan hukum”

Adapun *adat fasidah*, yakni adat yang bertentangan dengan syariat islam, teruama dengan ayat – ayat al-quran yang *qath’i* dan hadis yang shahih serta tidak rasional.<sup>33</sup> *Al-ijarah* ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang *mubah* dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>34</sup>

Dengan definisi diatas dapat diambil pemahaman bahwa menyewa adalah perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas penyewa dan pemilik benda yang disewakan, yang membutuhkan terjadinya perpindahan hak guna manfaat atau pertukaran barang dengan manfaat suatu benda. Barang yang dimaksudkan ialah pengganti dari masa tertentu pengambilan manfaat benda tersebut. Transaksi sewa menyewa senantiasa didasarkan kepada proses penawaran harga sewa suatu benda, proses memilih barang yang akan disewa, dan terjadinya akad *ijarah* atau sebaliknya terjadi pembatalan akad *ijarah*. Barang yang boleh dijadikan objek sewa menyewa adalah barang yang halal, suci, milik sendiri,

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), h. 65-67

<sup>32</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Prinsi-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 40

<sup>33</sup> A. Djazuli, *Ushu Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 9-10

<sup>34</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pusaka Seia, 2000), h. 122

dan yang terpenting jelas ada manfaatnya. Demikian pula dengan jasa yang disewa adalah jasa yang halal bukan menyewa jasa orang untuk membunuh, menyewa barang dipergunakan dalam operasi kejahatan, dan sejenisnya. Demikian pula dengan barang yang haram, maka haram pula untuk disewakan.

*Ijarah* juga merupakan salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Pada hakikatnya, *ijarah* termasuk ke dalam akad jual beli. Adapun perbedaan *ijarah* dengan jual beli biasanya terletak pada objek akad yang bukan berupa barang, melainkan berupa manfaat baik manfaat barang, maupun manfaat orang (manfaat yang lahir dari pekerjaan orang/jasa).<sup>28</sup> Oleh karena itu *ijarah* dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijarah* atas barang (*ijarat al-a'yan*), yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Kedua, *ijarah* jasa (*ijaratal-mal* atau *ijarat al-asykhash*), yaitu akad *ijarah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan berhak mendapatkan upah (*ujrah*).<sup>35</sup>

Upah dalam Al-Qur'an didefinisikan secara menyeluruh yaitu dalam sebuah ayat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً  
فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Artinya : Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At - Taubah [9] : 105)

Adapun Asbabun Nuzul surat diatas yakni karena setelah serangan kaum Mukminin kepada kaum Quraisy, Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk menyerukan kepada umat Rasulullah supaya membersihkan diri dan bertaubat dengan bersedekah dan mengeluarkan zakat serta beramal shaleh sebanyak – banyaknya.

Meskipun *Ijarah* tidak disebutkan secara langsung oleh al-quran dan as- sunnah, akan

---

<sup>35</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jua'ah* (Bandung : Simbiosis Rekaama Media, 2017), h. 73

tetapi transaksi ijarah merupakan kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat islam.

*Ijarah* secara bahasa sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al- Qamus Al-Muhith* karya *Al-Firuz* adalah jual beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (masdar) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, arti ijarah secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-lughah* ditegaskan bahwa arti *ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja.

Akad *Ijarah* adalah akad yang disepakati kehalalannya oleh para ulama. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 112/DSN-MUI/IX/2017, yang kemudian menjadi pedoman bagi kegiatan usaha atau bisnis. Pada fatwa dengan no tersebut, DSN menyatakan : Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *mustajir* atau antara *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.<sup>36</sup> Arti ijarah secara etimologis setidaknya menunjukkan hal-hal berikut :<sup>37</sup>

1. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (*ujrah*) maupun berdimensi *ukhrawi* (*ajr* atau pahala). *Al-Sayyid Sabiq* misalnya menjelaskan bahwa kata *al-ajr* secara bahasa berarti *al-iwadh* dan diantara arti *al-iwadh* adalah *al-tsawab* (pahala).
2. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
3. Akad atau pernyataan kehendak para pihak; pihak pertama menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya serta wajib membawa imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.

Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan akad *ijarah* adalah *isti'jar*, yaitu akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertai dengan imbalan (*ujrah*).

Definisi ijarah yang subtansinya hampir sama, tetapi redaksinya berbeda:

1. Ulama *Syafii'i* berpendapat bahwa arti ijarah secara istilah adalah :

---

<sup>36</sup> fatwa no: 112/DSN-MUI/IX/2017

<sup>37</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 3

*'Akad atas manfaat yang dituju, diketahui dan dibolehkan dengan imbalan (ujrah) yang diketahui'*”.

2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah :

*”akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui dan dengan imbalan (ujrah)”*.

3. Umar Abdullah Kamil menginformasikan tiga defnisi *ijarah* secara istilah. Ulama Hanafiah, dalam kitab Hasyiyah Ibn Abidin, berpendapat bahwa akad *ijarah* adalah :

Pertama, *“Akad ijarah secara istilah adalah akad atas manfaat dengan imbalan (ujrah)”*

Kedua, *“Akad ijarah secara istilah adalah jual beli manfaat yang diketahui dengan imbalan (ujrah) yang diketahui”*.

Ketiga, *“Akad ijarah secara istilah adalah akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan manfaat dengan imbalan (ujrah)”*.

Sementara *ijarah* dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua, antara lain :

1. Ijarah yang objeknya manfaat barang/benda disebut sewa (al-ijarah)
2. Ijarah yang objeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh (al-kira').<sup>38</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian yang di lakukan penulis dalam menyusun proposal ini, diantaranya :

### **1. Pendekata dan Metode penelitian**

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif. Kualitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis

---

<sup>38</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jua'ah* (Bandung : Simbiosis Rekaama Media, 2017), hlm. 4-5

yang berkaitan dengan suatu fenomena. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian ini ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena atau gejala peristiwa yang terjadi secara berlangsung, saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengandung unsur manipulasi tetapi menggambarkan suatu keadaan yang nyata.<sup>39</sup> Oleh karena itu penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan karena adanya ketertarikan terhadap suatu peristiwa untuk menggambarkan atau menjelaskan sebagaimana apa adanya. Dengan alasan mengapa penulis mengambil penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran hubungan antara beberapa variabel tentang suatu satuan analisis sehingga menjadi terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan sistem maklon yang dijalankan oleh Vendor Seragam M Cloth ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariahnya.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur kebenarannya, bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Sehingga pada penelitian ini, peneliti harus memahami dan mendalami mencari data yang berkaitan. Penelitian ini tidak membutuhkan narasumber yang banyak, tetapi justru sebaliknya mencari data dari narasumber yang dipilih. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>40</sup>

## **3. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung (tidak melalui media perantara) dari subyek penelitian baik individu atau kelompok sebagai salah satu sumber informasi yang dicari.<sup>41</sup> Adapun untuk mendapatkan data primer penulis

---

<sup>39</sup>[https://penjual-mimpi.blogspot.com/2014/09/jenis-jenis-metode-penelitian-beserta.html?m=1\\_pada](https://penjual-mimpi.blogspot.com/2014/09/jenis-jenis-metode-penelitian-beserta.html?m=1_pada) Diakses pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 10:35 WIB.

<sup>40</sup>0 Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 24

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129

melakukan wawancara dengan salah satu pelaku yang melaksanakan sistem maklon ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data ini diperoleh secara tidak langsung dan diperoleh dari berbagai referensi melalui media perantara yang dijadikan sebagai literatur dalam penelitian ini seperti buku, catatan bukti yang telah ada, dokumentasi, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data sekunder biasanya ditemukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi dapat diartikan yakni suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan kunjungan langsung ke kantor sekretariat UKM LIKM yang digunakan sebagai kantor M Clot juga.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber atau subjek penelitian secara tatap muka atau secara langsung.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Dendi Herdiana (salah satu inisiator M Cloth), Nia Mardiana Ketua Umum Ukm LIKM Kabinet Inovatif 2021-2022, Burhannudin (mantan CEO M Cloth 2021), Tanzila Maulida (CEO M Cloth sekarang), Ihsan (Ketua Umum UKM LIKM Kabinet Abiyakta 2022-2023

---

<sup>42</sup> Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 88

& Helmi Kholik Nur Fahmi (penyedia jasa maklon/pemaklon). Secara erstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tidak melebar kepada hal yang tidak penting, sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap apabila ada pertanyaan yang bisa membantu kelengkapan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan penghimpunan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Dalam Penelitian ini penulis mengambil gambar di tempat produksi (pemaklon) dan screenshot media sosial M Cloth.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan serta berbagai laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan. Salah satu diantaranya ialah buku Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jua'ah, Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, Fikih Muamalah dan lain-lain.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses terakhir dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik kesimpulan akhir. Adapun analisi data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan kerjasama dengan sistem maklun.
- 2) Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokkan data mana saja yang akan dibutuhkan yang didapatkan di lokasipenelitian.
- 3) Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya

itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

- 4) Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

